



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
- (8) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), Bupati dapat menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf a diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk:

- a. menggunakan basis data tunggal serta sumber data sah lainnya dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai akses pemasaran, sumber pembiayaan, komoditi dan penjaminan, desain, teknologi, serta mutu produk barang/ jasa; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, merupakan keharusan setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memiliki perizinan berusaha dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4. Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf i diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi usaha di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang wilayah;
- c. membuka dan mempermudah akses pendanaan;
- d. membantu dan memfasilitasi pelaku usaha atau pengusaha untuk memperoleh bahan baku;
- e. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- f. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;
- g. mempertahankan dan mencanangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses,

- bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung; dan
 - i. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Pengembangan usaha dilakukan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menciptakan usaha baru yang profesional dan berwatak wirausaha yang tangguh dan mandiri.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - c. memajukan usaha ekonomi kreatif;
 - d. penyelenggaraan inkubasi; dan
 - e. mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI
BALI : (5, 34/ 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH.
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2015 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar penyangga ekonomi paling kuat dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan situasi apapun. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peluang yang sangat besar untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga mampu memberikan peluang pada setiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar penjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga perubahan situasi ekonomi dunia bisa diantisipasi dengan sebaik baiknya.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal lain yang mendasari penyusunan Peraturan Daerah ini yaitu untuk mewujudkan percepatan cipta kerja, kemudahan berusaha dan proses pemberdayaan usaha yang lebih baik dengan perbaikan di beberapa poin yang mampu untuk mempercepat tumbuhnya usaha yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5.